

ABSTRAK

Fitriyana, 20382042020, *Analisis Akad Iuran Kas Kifayah pada Koloman Malam Jumat (Studi Kasus Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. H. Moh. Zahid, M. Ag.

Kata Kunci: *Akad, kas kifayah, koloman, tinjauan hukum*

Sebagai makhluk sosial kita harus saling tolong menolong, seperti membantu meringankan beban saudara kita yang terkena musibah kematian, dengan adanya iuran kas kifayah dapat membantu keluarga yang ditinggalkan. Kas kifayah dalam penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada pada koloman malam jumat, dikarenakan adanya iuran kas kifayah bersifat sukarela, maka akan dianalisis akad yang digunakan dalam iuran kas kifayah tersebut yang umumnya dikenal dengan iuran rukun kematian. Penelitian ini fokus penelitiannya yaitu bagaimana sistem iuran kas kifayah?, bagaimana praktik iuran kas kifayah?, bagaimana akad dalam iuran kas kifayah?, dan bagaimana tinjauan hukum akad iuran kas kifayah?.

Penelitian ini didalmnya membahas terkait akad yang merupakan kesepakatan, perjanjian, dan ikatan. Setelah itu, membahas terkait kas kifayah yang dikenal dengan rukun kematian yang ada pada koloman malam jumat yang dilaksanakan setiap minggu, serta tinjauan hukum yang diartikan sebagai meninjau, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), pandangan.

Penelitian ini masuk pada penelitian kualitatif (penelitian yang menggunakan analisa atau deskriptif) yang menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis diartikan pada penggunaan metode pembahasan atas suatu objek pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kas kifayah atau dikenal dengan rukun kematian erat kaitannya dengan akad yang diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dalam akad tersebut terdiri dari para pihak, objek akad, tujuan akad, serta *ijab* dan *qabul* yang pelaksanaan iuran tersebut terdapat pada koloman malam jumat dan anggotanya terdiri laki-laki serta pelaksanaan koloman berpindah-pindah tempat ke tempat anggota kolomandan dalam iuran tersebut terdiri dari anggota luar dan anggota dalam.

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa dalam sistem akad sudah diatur sesuai kesepakatan anggota iuran dan koloman, iuran ditagih ketika koloman dan diluar koloman karena ada dua jenis anggota, serta penyalurannya langsung pada keluarga jenazah, akad yang digunakan dalam iuran kas kifayah menggunakan akad *tabarru'*, jika ada masalah dalam iuran kas kifayah akan dikembalikan pada kesepakatan awal. Akad *tabarru'* diartikan sebagai dana kebajikan untuk membantu pihak yang terkena musibah, yang dalam hal ini kas kifayah masuk pada aka *tabarru'* dalam bentuk memberikan sesuatu.